



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaah secara seksama mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan baik. Proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang bermanfaat. Kita bisa melihat fungsi manajemen dalam aktifitas fundrising (penghimpunan) LAZISMU Lamongan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol/evaluasi. Fungsi manajemen akan terasa lebih urgen ketika kita berbicara tentang proses pendayagunaan zakat, pertama, tentang kejelasan status dan kondisi mustahik. Kedua, tentang penentuan prioritas program pemberdayaan dana zakat. Ketiga, tentang bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini, LAZISMU menentukan pilihan dengan menjadikan dana tersebut sebagai dana investasi melalui penyaluran dalam bentuk barang atau modal yang dibutuhkan untuk usaha.



2. Dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang teknis penghimpunan zakat. Al-Qur'an hanya memberikan aturan global berupa perintah Allah untuk memungut zakat dari orang kaya untuk membersihkan dan menumbuhkan jiwa dan harta. Maka yang demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan yang berkaitan dengan teknis penghimpunan adalah ijtihadi atau dalam kata lain kita berhak untuk menggali sebanyak mungkin tata cara dan teknis penghimpunan sepanjang tidak bertentangan atau kontra produktif dengan aturan-aturan global tentang zakat.

Hal ini terdapat juga pada aspek pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah kepada yayasan Al-Mizan, yang mana yayasan ini merupakan lembaga pendidikan yang berdiri dibawah naungan LAZIS Muhammadiyah kabupaten Lamongan. Segala kebutuhan untuk mengoprasionalkan yayasan ini sebagian besar bergantung pada bantuan dan dorongan pihak LAZIS Muhammadiyah terutama soal dana.

Dari keterkaitan ini, dapat dikatakan bahwa LAZIS Muhammadiyah telah menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada para asnaf melalui yayasan pendidikan Al-Mizan, karena menurut pihak LAZIS Muhammadiyah, yayasan al-Mizan dana zakat bisa disalurkan untuk biaya berlangsungnya pendidikan.

Namun beda persoalan pada pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah kepada anak yatim piatu. Akan muncul pertanyaan besar dan perlu dikaji, karena anak yati piatu bukan tergolong yang berhak menerima zakat.

Sedang seluruh anak didik yang ada dibawah naungan yayasan Al-Mizan mereka menerima dana zakat yang didalamnya juga terdapat anak yatim piatu.

Maka bila menggunakan kacamata al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjelaskan tentang asnaf, disana ada ketimpangan yang terjadi pihak LAZIS Muhammadiyah terkait penempatan pada pendayagunaan ini. Yang mana adanya ketepatan pada proses pendayagunaan terhadap penyaluran kepada anak yatim piatu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Lamongan adalah salah satu lembaga yang menaungi untuk pemberdayaan masyarakat dibawah naungan Muhammadiyah. Yang mana dalam operasionalnya lembaga ini mempunyai beberapa program diantaranya pendayagunaan dalam masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun, pada prakteknya, secara oprasional dan penyaluran zakat sudah sesuai dengan landasan islam terkait penyalurannya melalui yayasan pendidikan Al- mizan untuk program pendidikan, karena LAZIS Muhammadiyah akan lebih mudah dan lebih optimal dengan tidak keluar dari koridor islam. Yang menjadi satu pertanyaan bagi penulis adalah mustahik yang ada di yayasan pendidikan Al-



Mizan bahwasanya mereka semua tidak hanya terdiri dari 8 asnaf, namun banyak juga yang berasal dari anak yatim piatu yang mana secara nash al-qur'an mereka bukan termasuk dari 8 golongan penerima zakat. Hal ini yang sudah dijelaskan di surat at-taubah ayat 60. Melihat fenomena ini, perlu kiranya penulis melaukan analisis yang nantinya dapat menjadi perbaikan bagi pihsak LAZIS Muhammadiyah.